



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM
PT PULAU SUBUR TBK**

Sesuai dengan keputusan Rapat Direksi PT Pulau Subur Tbk ("Perseroan") yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 004/DIR-PS/XI/2025 tanggal 18 November 2025, maka bersama dengan ini Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan untuk melaksanakan pembagian Dividen Interim berdasarkan buku per 30 September 2025 sebesar Rp 3.5 (Tiga koma Lima Rupiah) per saham yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27-Nov-25
2	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	28-Nov-25
3	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	1-Dec-25
4	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	2-Dec-25
5	<i>Recording date</i> (yang berhak atas dividen)	1-Dec-25
6	Pembayaran dividen	15-Dec-25

Tata Cara Pembagian Dividen:

- Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **1 Desember 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **15 Desember 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen Interim yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal **15 Desember 2025** pukul 16.00 WIB.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B , Lantai 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Telepon: +6221 50815211

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Palembang, 19 November 2025

PT Pulau Subur Tbk

Direksi